



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

KEBIJAKAN PEMBATAAN ANGKUTAN BARANG SELAMA MUDIK LEBARAN 2025

Ulayya Sarfina

Analisis Legislatif Ahli Pertama

ulayya.sarfina@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan operasional angkutan barang selama periode mudik dan balik Lebaran 2025, yaitu mulai 24 Maret hingga 8 April 2025. Mengingat prediksi tingginya angka mobilitas saat Lebaran, perlu dilakukan pembatasan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Kebijakan pembatasan ini mengatur waktu dan jenis kendaraan yang dapat beroperasi di ruas jalan tertentu. Kebijakan ini diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kepala Korps Lalu Lintas Polri, dan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) No. KP-DRJD 1099 Tahun 2025, No. HK.201/4/4/DJPL/2025, No. Kep/50/III/2025 dan No. 05/PKS/Db/2025 tentang Pengaturan Lalu Lintas serta Penyeberangan selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/1446 Hijriah. Kebijakan serupa telah diterapkan pemerintah sejak periode Lebaran 2014 – 2024 dengan durasi yang bervariasi antara 6 – 12 hari, menyesuaikan dengan tingkat kepadatan lalu lintas dan kebutuhan transportasi pada masing-masing tahun.

Kendaraan angkutan barang yang terdampak kebijakan ini meliputi truk dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan dan kereta gandengan, serta kendaraan yang mengangkut hasil galian, tambang, dan bahan bangunan. Pembatasan berlaku di sejumlah ruas jalan tol maupun non-tol yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Lampung, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan Tengah. Keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi data kecelakaan selama arus mudik Lebaran tahun 2024 yaitu sebanyak 186 insiden yang 53 persen di antaranya melibatkan truk. Selain itu, kendaraan dengan sumbu tiga ke atas dinilai berpotensi menyebabkan kemacetan karena kecepatan operasionalnya lebih rendah dibandingkan kendaraan pribadi maupun angkutan umum.

Meskipun terdapat pembatasan, pemerintah tetap mengizinkan angkutan barang yang membawa bahan pokok, bahan bakar minyak (BBM), barang untuk penanganan bencana, serta kebutuhan esensial lainnya untuk beroperasi dengan pengawasan ketat. Kendaraan yang termasuk dalam pengecualian diwajibkan memiliki surat muatan yang jelas, menggunakan kendaraan dengan sumbu dua sesuai ketentuan berat yang diizinkan, serta dapat beroperasi atas diskresi kepolisian dalam kondisi tertentu. Selain itu, distribusi barang tetap diatur agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas utama, dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan selama perjalanan. Kebijakan ini diambil sebagai upaya menyeimbangkan kelancaran arus mudik dengan tetap menjaga distribusi barang yang esensial.

Kebijakan ini menuai aksi penolakan dari kalangan pengusaha logistik dan industri. Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aprindo) Jakarta melakukan aksi penghentian operasional di Pelabuhan Tanjung Priok pada 20–21 Maret 2025 sebagai bentuk protes terhadap durasi pembatasan selama lebih dari dua minggu yang berpotensi merugikan banyak pihak. Beberapa asosiasi lain, seperti National Logistics Community (NLC), Asosiasi Produsen Gelas Kaca Indonesia (APGI), dan Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki), juga menyuarakan kekhawatiran

bahwa pembatasan ini dapat berdampak negatif pada distribusi logistik dan efisiensi tenaga kerja, serta peningkatan biaya operasional. Pelaku usaha menilai bahwa distribusi barang yang terhambat berisiko mengganggu rantai pasok industri dan menurunkan daya saing sektor manufaktur nasional.

Menanggapi protes tersebut, pemerintah tetap mempertahankan kebijakan yang telah ditetapkan, dengan alasan bahwa keputusan ini sudah melalui berbagai pertimbangan, termasuk keseimbangan antara kelancaran arus mudik dan kebutuhan logistik nasional. Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan para pengusaha guna mencari solusi terbaik. Beberapa opsi yang dipertimbangkan antara lain pemberian dispensasi bagi kendaraan tertentu, peningkatan koordinasi antara sektor logistik dan pemerintah, serta pembukaan/optimalisasi jalur distribusi alternatif agar angkutan barang tetap dapat beroperasi tanpa mengganggu arus lalu lintas utama. Dengan adanya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan pelaku industri, diharapkan kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif tanpa menghambat distribusi barang yang vital bagi perekonomian.

Atensi DPR

Kebijakan pembatasan operasional angkutan barang selama mudik Lebaran 2025 perlu mendapat perhatian untuk memastikan keseimbangan antara kelancaran lalu lintas mudik dan kelangsungan distribusi logistik. Dalam hal ini, peran Komisi V DPR RI diperlukan untuk mengevaluasi kebijakan yang diterapkan agar proporsional dan tidak berdampak signifikan pada sektor transportasi maupun industri yang bergantung pada distribusi logistik. Melalui fungsi pengawasan, Komisi V DPR RI dapat memastikan bahwa aturan yang diterapkan selaras dengan kepentingan publik dan dunia usaha, serta mendukung langkah-langkah yang meningkatkan efektivitas kebijakan tanpa mengganggu stabilitas ekonomi atau membebani pelaku usaha. Selain itu, pengawasan yang optimal diperlukan agar mekanisme pengecualian bagi angkutan barang esensial berjalan dengan tepat dan aturan diterapkan secara konsisten di lapangan. Komisi V DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk membuka rute alternatif guna menekan potensi kerugian bagi pelaku usaha dan memastikan distribusi logistik tetap berjalan lancar tanpa menghambat kelancaran dan keamanan arus mudik.

Sumber

dephub.go.id, 17 & 19 Maret 2025;
ekonomi.bisnis.com, 18, 20, 21 Maret 2025;
indonesiainside.id, 20 Maret 2025;
kompas.com, 18 Maret 2025;
kompas.tv, 19 Maret 2025;
tempo.co, 19 Maret 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making